

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN
KEWAJIBAN ORANG TUA KEPADA ANAK DI MASA
PANDEMI COVID DI DESA JEGONG KECAMATAN
KEBOMAS KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

OLEH :

BONDAN PALUPI

NIM. C91216070



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Bondan Palupi

NIM : C91216070

Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Kepada Anak Dimasa Pandemi Covid Di Desa Jegong Kecamatan Kebomas Kabupateen Gresik.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Desember 2020

Saya yang menyatakan



Bondan Palupi
NIM. C91216070

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Orang tua Kepada Anak Dimasa Pandemi Covid Di Desa Jegong Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik” yang ditulis oleh Bondan Palupi Nim. C91216070 ini telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 Desember 2020

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Warjiyati', with a stylized flourish at the end.

Dr. Sri Warjiyati, MH


NIP. 196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Bondan Paupi NIM. C91216070 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu 06 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,



Dr. Sri Warjiyati, SH, MH
NIP. 196808262005012001

Penguji II,



Dr. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji III,



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag. MSI
NIP. 197809202009111009

Penguji IV,



Elly Uzlifatah Jannah, M.H
NIP. 199110032019032018

Surabaya 06 Januari 2021

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bondan Palupi
NIM : C91216070
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : bondanplp@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN ORANG TUA
KEPADA ANAK DI MASA PANDEMI COVID DI DESA JEGONG KECAMATAN
KEBOMAS KABUPATEN GRESIK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Januari 2022

Penulis

()
Bondan Palupi

pada Nomor 12 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Gresik, peraturan tersebut bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran virus corona.

Desa Jegong adalah salah satu desa yang berada di kota Gresik yang mana desa tersebut juga harus mematuhi peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh bupati Gresik, dimana di desa tersebut banyak warganya yang bekerja di pabrik dan banyak juga yang bekerja sebagai pengusaha, akibat adanya PSBB ini banyak juga karyawan warga Jegong yang dikeluarkan dari pabrik selama masa pandemi selesai, dan pengusaha-pengusaha yang berada di desa jegong juga penghasilannya berkurang dikarenakan adanya peraturan PSBB mengenai batasan-batasan waktu bagi pengusaha yang berjualan dan.

Dalam hal diatas sesuai dengan peraturan bupati Gresik pada pasal 11 ayat 1 dan 2 tentang pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja yang berbunyi yakni:

1. Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
2. Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pembatasan proses bekerja ditempat kerja dan/atau menggantinya dengan proses bekerja dirumah/tempat tinggal, untuk menjaga produktifitas/kinerja pekerja.

Dalam hal ini orangtua terutama Ayah sebagai tulang punggung keluarga pastinya merasakan kebingungan dikarenakan setiap hari penghasilannya berkurang tanpa adanya pemasukan, sedangkan kebutuhan ekonomi keluarga

Belakangan ini banyak orang tua yang kurang mementingkan pendidikan anak terutama anak yang masih memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar dikarenakan masalah baru yang muncul di desa jegong, seperti adanya peraturan PSBB yang membuat perekonomian keluarga semakin memburuk, selain berdampak pada sektor ekonomi aturan ini juga berdampak pada dunia pendidikan. Proses pendidikan di Desa Jegong kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik selama masa pandemi Covid atau PSBB dilakukan secara online melalui setiap rumah siswa yang dipantau langsung oleh orang tua. Akan tetapi orang tua lebih mementingkan pada masalah ekonominya agar kompornya tetap menyala sehingga proses belajar Anak tidak terpantau dan kurang efektif.

Kasus kurang terpenuhinya alimentasi anak oleh orang tuanya tersebut menyebabkan timbul beberapa pertanyaan, antara lain yaitu bagaimana seharusnya pelaksanaan perlindungan alimentasi anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, melihat dari hal tersebut tentulah menjadi sebuah hal yang perlu dibahas, sebab kewajiban orang tua kepada anak tidak cukup untuk menafkahi saja melainkan mengasuh dengan penuh rasa kasih sayang dan mendidik dengan benar

Berdasarkan kasus tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang alimentasi Orang Tua terhadap Anak dari sudut pandang Hukum, oleh karena itu penulis terdorong untuk mengadakan penelitian dan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul:

“Analisis yuridis Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dimasa Pandemi Covid di Desa Jegong Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik”.

mempertunjukkan alat kontrasepsi dalam pasal 414 RKUHP, Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahasnya tapi tidak jauh berbeda dengan penulis antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ikhsul Amal, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya pada Tahun 2018 yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No23 tahun 2002 terhadap hak pengasuhan Anak di desa Dukun kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto”, pada skripsi tersebut Ada sedikit persamaan yang terdapat pada pengampuhan Orang Tua terhadap anaknya, Akan tetapi terdapat juga perbedaan-perbedaan pada skripsi tersebut dengan skripsi peneliti Dimana dalam pembahasan skripsi ini menjelaskan tentang Orang Tua yang sibuk bekerja di luar Desa dan meninggalkan Anaknya begitu saja tanpa adanya pengasuhan terlebih minimnya pendidikan dari masyarakat itu sendiri, Dan peneliti pembahasannya Lebih ke Tinjauan Hukum Islam terhadap pengasuhan anak. Sedangkan pada skripsi ini peneliti membahas tentang lalainya kewajiban sebagai orang tua untuk memenuhi hak-hak anaknya dalam hal pengampuan terutama pendidikannya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Astutik Ningsih, Mahasiswa Uin Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014 yang berjudul “Pola Asuh Dalam Perkembangan Motivasi Belajar (Studi Kasus pada anak usia 10-12 tahun)” pada skripsi tersebut peneliti menggali tentang Bagaimana Gambaran pola Asuh Orang Tua kepada Anak Sehingga Anak tersebut Dapat Termotivasi oleh Orang Tuanya dan tidak malas untuk belajar, Sedangkan pada skripsi sebelumnya peneliti meneliti tentang Lalainya Hak dan kewajiban orang tua kepada anak saat masa pandemi Covid Dimana Orang Tua tersebut Bingung atas Kewajibannya antara mencari nafkah dan Mendidik Anaknya sehingga Kurangnya perhatian Anak dalam menerima Asuhan yang diberikan oleh Orang Tuanya.
3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Munawaroh, Mahasiswa Uin Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2014 yang berjudul “Studi komparasi Antara UU No 23 tahun 2002 dan Hukum Islam tentang penelantaran Anak dalam rumah tangga” pada skripsi ini menjelaskan tentang perbandingan Antara UU no 23 tahun 2002 dan Hukum Islam Dimana orang tua menelantarkan dan memberikan

yang lebih khusus yakni seperti Undang-undang perlindungan Anak, dan Hak kewajiban sebagai Orang tua terhadap Anak.

Bab ketiga merupakan membahas tentang memaparkan hasil penelitian yang terdiri dari Profil Desa Tersebut baik Dari Perekonomian, Pendidikan, dan masalah sosial yang ada di Desa Tersebut, mengasuh Anak dengan Baik dan Benar menurut Undang-undang (prespektif Yuridis) yang seharusnya dilakukan oleh Keluarga Tersebut.

Bab keempat merupakan Bab yang berisi Analisis Data, data yang diperoleh dalam bab kedua dan ketiga yang akan dianalisis, Sehingga dari Analisis ini digunakan guna untuk menjawab masalah penelitian yang sudah dijabarkan sebelumnya.

Bab kelima, merupakan bab penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran oleh peneliti, dalam kesimpulan tersebut bisa diketahui secara ringkas mengenai penelitian.

Setiap anggota rumah tangga pasti mempunyai perannya tersendiri, yang mana peranan tersebut menggambarkan pola perilaku interpersonal, sifat, dan kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam situasi dan posisi tertentu. Adapun macam peranan dalam keluarga antara lain yakni:

Peran Ayah, sebagai seorang suami dari istri dan ayah dari anak-anaknya, ayah berperan sebagai kepala keluarga, pendidik pelindung, mencari nafkah, serta pemberi rasa aman bagi anak dan istri-istrinya dan sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat di lingkungan dimana dia tinggal.

Peran Ibu, seorang istri dari suami dan ibu dari anak-anaknya, dimana peran ibu sangat penting dalam keluarga antara lain sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, sebagai pelindung dari anak-anak saat ayahnya sedang tidak ada di rumah, mengurus rumah tangga, serta dapat juga berperan sebagai pencari nafkah. Selain itu ibu juga berperan sebagai salah satu anggota kelompok sosial serta sebagai anggota masyarakat di lingkungan dimana dia tinggal.

Peran seorang Anak yakni melaksanakan psikososial sesuai dengan perkembangan baik fisik, mental, sosial maupun spiritual.

Peran pada keluarga merupakan pola perilaku berulang yang berkembang melalui interaksi yang digunakan oleh para anggota keluarga untuk memenuhi fungsi keluarga, peran yang dijalankan dalam keluarga tersebut menyeimbangkan jalannya sistem keluarga. Fungsi dasar yang harus dimiliki oleh keluarga diantaranya adalah :

ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Berdasarkan pasal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa menurut undang-undang perkawinan, kedua orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya yang mana tanggung jawab seorang ayah yakni memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan, Ibu bertanggung jawab mengelola kebutuhan dalam keluarganya, tanggung jawab tersebut masih berlaku sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri.

Dalam pasal 46 ayat 1 yang berbunyi “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya.” Pasal tersebut dapat dipahami bahwa seorang anak yang belum dewasa atau masih dibawah umur maka anak masih butuh pengampuan dari orang tuanya.

Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak berhak memberi perlindungan kepada anak dalam hal perlindungan dan perlakuan atas:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- g. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan

menggunakan alat elektronik berupa handphone yang mana di dalamnya terdapat berbagai informasi dan hiburan. Terlebih juga dimasa pandemi yang mana pendidikan dialihkan pada media masa atau elektronik yang berupa handphone.

Dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No 23 tahun 2002 tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah “orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan” dilanjut dengan Pasal 45 ayat 2 yakni “Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah wajib memenuhinya”.

Berdasarkan pasal diatas dijelaskan bahwa sebagai orang tua harus bisa bertanggung jawab atas kehadiran seorang anak dalam keluarga, orang tua harus bisa merawat anak baik dari segi fisik maupun batin. Apabila orang tua tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam hal materi, maka pemerintah wajib membantu keluarga tersebut agar berjalan lagi kewajiban-kewajiban yang semestinya dilaksanakan oleh keluarga tersebut.

Dalam islam anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada orang tua, masyarakat dan bangsa, nasib dan masa depan bangsa dikemudian hari ditentukan oleh anak bangsa hari ini, oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas, yaitu generasi yang kuat imannya, mantap ilmunya, baik amalannya

jawab penuh oleh orang tuanya agar kelak dewasa nanti menjadi anak yang disiplin dan patuh kepada Orang tuanya.

Pada pasal-pasal diatas menjelaskan bahwa kewajiban sebagai orang tua kepada anak adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, membekali mereka ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum untuk bekal mereka kelak dewasa nanti.

Dalam KHI kewajiban sebagai orang tua juga dijelaskan pada pasal 77 ayat 3 tentang hak dan kewajiban suami istri yakni yang berbunyi “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”.

Dalam pasal diatas dijelaskan bahwa mengasuh dan mendidik anak merupakan bagian kewajiban bagi orang tuanya, dalam keluarga orang tua adalah orang yang pertama kali dikenal dan mendapatkan pendidikan bagi anak, dalam hal pendidikan orang tua wajib memberikan ilmu agama untuk anak karena ilmu agama adalah hal yang sangat penting untuk ditanam sejak anak itu kecil hingga dewasa, orang tua mempunyai peran penting dalam pembentukan akhlak anak karena hal tersebut merupakan sebuah fitrah yang diberikan oleh Allah kepada orang tua, sesuai dengan hal ini Rasulullah SAW bersabda :

Orang tua adalah Ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya agar suatu saat nanti akan menjadi anak yang berbakti pada orang tuanya dan menjadi penerus bagi bangsa, sebagai orang tua juga harus mengetahui kewajiban-kewajibannya setelah melaksanakan perkawinannya salah satunya yakni kewajiban orang tua kepada anaknya, seperti halnya pada pasal 45 Ayat 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik Anak –anak mereka dengan sebaik-baiknya”.

Anak adalah suatu karunia dari Allah yang dititipkan kepada setiap orang tua, yang senantiasa harus kita jaga baik itu di pelihara dan di didik dengan benar dan baik, karena di dalam dirinya terdapat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijaga dan dilaksanakan, karena Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang tertulis pada undang-undang 1945, manusia dari segi berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bagi bangsa dan menjadi penerus cita cita negara, sehingga anak berhak mendapatkan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak berhak untuk mendapatkan hak asuh dari setiap orang tuanya sebagaimana yang dijelaskan Dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan Hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan menemukan adanya penyimpangan mengenai kewajiban sebagai orang tua yang seharusnya melaksanakan kewajibannya pada anaknya tidak terlaksana dengan baik, dalam hal ini Hampir semua anak yang ada di desa tersebut tidak mendapatkan hak-hak nya dengan penuh dari orang tuanya, dikarenakan dampak dari virus corona yang membuat terganggunya faktor pekerjaan sehingga orang tua tersebut bingung untuk mendapatkan penghasilan sedangkan kebutuhan ekonomi terus berjalan.

Dalam hal faktor pendidikan yang membuat pembelajaran anak-anak tersebut terganggu sehingga sekolah mereka diliburkan dan dilanjut menggunakan metode pendidikan secara online yang ditujukan pada anak melalui perantara orang tuanya.

Dalam hal ini sebagai orang tua bingung antara mencari nafkah dan mendidik anaknya yang pembelajarannya menggunakan metode online, sedangkan anak itu sendiri lebih memilih bermain dengan teman-temannya dan terlalu menggantungkan tugasnya ke orang tuanya sehingga kewajiban-kewajiban orang tua pada anak tidak terlaksana dengan begitu baik.

Dalam hal tersebut penulis telah menemukan beberapa sebab dan akibat dari kasus tersebut, dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh dari wawancara dengan para orang tua yang ada di desa tersebut diantaranya adalah pernyataan dari:

1. Keluarga bapak suprayitno dan ibu muzayanah mereka suami istri yang bekerja sebagai wiraswasta, sebelumnya penulis mejelaskan terlebih dahulu apa maksud dan tujuan penulis ketika datang kerumah beliau untuk menanyakan bagaimana kewajiban sebagai orang tua untuk mengasuh dan mendidik anaknya pada saat masa pandemi virus Corona, Bapak Suprayitno menyampaikan demikian:

“namanya musibah mau gimana lagi mas, kita nggak bisa nolak hanya bisa nerima, sedikit sambat dan pasrah, jadi selama adanya masa pandemi virus corona ini banyak berdampak pada keluarga saya, salah satunya yang paling parah ya masalah ekonominya mas dikarenakan toko yang biasanya saya kirim jajan itu bukanya dibatesi akibat adanya peraturan PSBB, jadi ya otomatis pendapatan saya berkurang mas, karena saya sebagai orang tuanya pastinya ya harus bertanggung jawab mencari nafkah agar anak-anak tetap bisa makan dan kebutuhan rumah tangga tetap bisa terpenuhi, untuk masalah pendidikan anak-anak belajarnya melalui via online melalui aplikasi whatsapp dan membuat grub untuk memberi dan mendapatkan informasi dari Gurunya, setiap pagi gurunya selalu memberi tugas dan dikumpulkan malamnya, saya sebagai orang tua juga merasa kerepotan mas waktu anak-anak minta tolong untuk membantu mengerjakan tugas-tugasnya, anak lebih sering bertanya-tanya tugasnya pada saya untuk menjawab soal-soalnya karena anak saya kurang tau mengenai tugasnya, dan gurunya pun tidak menjelaskan teori-teori mengenai tugas yang akan diberikan, jadi biasanya saya mas yang menjelaskan pada anak-anak,

“ya selama adanya masa pandemi virus krona ini banyak sekali dampak pada keluarga saya mas baik itu pekerjaan dan pendidikan pada anak saya, kalau masalah pekerjaan toko yang biasanya saya kirim jajan, sekarang ya sudah tutup dari dulu semenjak adanya PSBB itu mas, jadi terpaksa saya ganti usaha mas, gak peduli hasil usaha saya yang sekarang ini penghasilannya lebih sedikit daripada usaha saya yang dulu, penghasilan saya yang sekarang ini juga pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, ada sedikit bantuan dari pemerintah tapi kalau saya mengandalkan bantuan itu tidak bisa mas, saya harus tetap bekerja untuk memberi uang saku anak saya, apalagi sekolahnya sekarang diliburkan mas, anak saya main terus sama teman-temannya jadi otomatis uang sakunya malah bertambah, terus masalah pendidikan sekolahnya menggunakan via online melalui aplikasi whatsapp, disitu gurunya membuat grub untuk murid-muridnya, setiap hari gurunya memberi tugas pada anak saya, jadi setiap hari saya harus memantau di grub itu mas untuk melihat apa saja tugas yang diberikan kepada anak saya, setelah saya memberi tahu kepada anak saya apa saja tugas yang diberikan pada gurunya, setelah itu ya saya tinggal bekerja mas sama istri saya, biasanya anak saya itu tugasnya dikerjakan sebentar, kalau sudah bosan atau ada soal yang sulit dan tidak bisa dikerjakan oleh anak saya, biasanya ya ditinggal main sama teman-temannya mas, saya juga sibuk bekerja untuk mencari nafkah keluarga saya,

dalam hal perilaku atau moral untuk si anak, dan mengarahkan anak ke pendidikan yang baik agar menjadi seorang yang memiliki moral yang nantinya akan berlaku di masyarakat. Orang tua sebagai penanggung jawab utama dalam proses pembentukan moral anak, karena perilaku orang tua adalah pengetahuan yang pertama kali diperoleh anak dan kebanyakan waktu anak dihabiskan bersama keluarganya. Hal tersebut dapat dijadikan pembiasaan yang baik menjadi langkah utama dalam pembentukan moral si anak agar kelak dewasa menjadi seorang anak yang memiliki moral yang baik dan berlaku dimasyarakat.

Dalam kasus diatas sebagai orang tua pastinya bingung antara mencari nafkah dan mengasuh atau mendidik anak-anaknya, sehingga mengakibatkan kurangnya pengawasan dan pendidikan pada anak sehingga kurang terpenuhinya kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak.

Melihat kenyataan di atas orang tua harus lebih maksimal dalam memberikan pengawasan baik pendidikan dan kesehatan kepada si anak terutama tidak lalai di masa pandemi virus ini, orang tua juga harus bisa mengcontrol kesibukan mereka dan memberikan komunikasi yang baik agar anak mudah menerima nasehat orang tuanya dan merasa nyaman di rumah, menyempatkan waktu untuk mendidik anaknya agar tidak terlepas dari tanggung jawabnya salah satunya yakni tugas-tugasnya yang diberikan oleh gurunya.

menjadi generasi penerus bagi keluarga mereka, karena baik dan tidaknya anak tergantung pada Orang tua mereka dalam mengasuh atau memelihara dan mendidik mulai dari si anak itu masih kecil, Agar kelak dewasa nanti menjadi seorang anak yang baik dan patuh kepada orang tuanya dan dapat menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis.

Setiap orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan anak, salah satunya yaitu kewajiban orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak demi kepribadian dan masa depan, sebagaimana hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, negara, guna untuk mendapatkan perlindungan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar tetap hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat, martabat, dan kemanusiaan.

Diantara kewajiban-kewajiban sebagai orang tua kepada anak adalah sebagai berikut:

1. Mengasuh anak
2. Memelihara anak
3. Mendidik anak
4. Memberi nafkah pada anak
5. Melindungi anak
6. Menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya.

Kewajiban orang tua kepada anak juga terdapat pada undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada pasal 4 menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Perkembangan suatu zaman yang akan datang memang tidak bisa kita sangka-sangka, yang pada akhirnya sekarang ini timbul suatu masalah berupa wabah virus corona yang menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia sehingga berdampak negative pada Aktivitas sehari-hari manusia yang tidak berjalan dengan baik, seperti contoh kewajiban-kewajiban orang tua kepada anak yang tidak terlaksana dengan baik, apabila orang tua benar-benar tidak mengetahui kewajiban-kewajibannya kepada anak, maka dapat merusak mental anak yang nantinya akan menjadi sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa betapa pentingnya tanggung jawab sebagai orang tua pada anak, orang tua adalah menjadi kunci sukses dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya dimasa pandemi virus corona ini dan dimasa yang akan datang, sebagai orang tua harusnya lebih berhati-hati dan teliti untuk mengawasi, melindungi, dalam urusan mengasuh dan mendidik anak, dan memberikan perhatian kepada anak dengan lebih aktif lagi.

Dalam undang-undang yang semestinya menjadi tanggung jawab sebagai orang tua kepada anak, dimana aturan tersebut pastinya berlaku sampai kapanpun, terutama pada masa pandemi virus corona yang sedang marak saat ini, sehingga membuat beberapa orang tua yang lalai akan tanggung jawab kepada anak-anaknya sehingga kurang terpenuhi juga hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan.

Sebagaimana hak-hak anak yang sudah dijelaskan dalam Undang-undang Pada pasal 9 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, juga menjelaskan terkait hak-hak anak yakni : “berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

Sebagai orang tua harus benar-benar tahu tentang kewajiban-kewajibannya kepada anak-anaknya, orang tua harus memperhatikan apa saja yang dilakukan oleh anaknya dimasa pandemi virus corona ini, perlunya memberikan perhatian yang lebih terkait dengan pribadi si anak baik itu dari segi mengasuh dan mendidik anak sehingga nantinya si anak dapat melakukan hal-hal yang positive dan anak dapat menjauhi hal-hal negative yang membuat rusaknya masa depan si anak.

Dengan demikian orang tua sebagai panutan dan guru pertamanya bagi si anak, maka kewajiban-kewajiban tersebut harus dapat dijalankan dengan baik dan benar, orang tua harus bisa membagi atau menyempatkan waktunya untuk

- Faisol, Nasrun. *“Pola Asuh Orang Tua dalam mendidik Anak di Era Digital”*, *An-Nisa’*. Vol.IX, No.2. Desember 2016.
- Ghazaly, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta:Kencana. 2006.
- Ghozali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: kencana. 2014.
- Handayani,Diah. Hadi, Dwi Rendra. Isbaniah, Fathiyah. Burhan, Erlina. Agustin, Heidy. *“Penyakit Virus Corona 2019”* Vol.40 No.02. April 2020.
- Im Fahimah, *“kewajiban orang tua terhadap anak dalam prespektif islam”*, Vol.1 No1. Juni 2019.
- Kansil, C.S.T. *pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia*. jakarta:Balai pustaka. 1989.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Pelatihan Aparat Penegak Hukum tentang Perlindungan Anak*. Jakarta:KPAI.
- Lickona, Thomas. *Mendidik untuk membentuk karakter bagaimana Sekolah dapat memberikan pendidikan tentang sikap hormat dan bertanggung jawab*, Jakarta:PT.Bumi Aksara. 2012.
- Moeloeng, Lexi. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosda Karya. 2011.
- Mubalus, Mariska. *“Hak dan Kewajiban orang tua dan anak ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun1974 tentang perkawinan”*. Vol.VII No.4. April 2019.
- Muhadi, Yunanto. *Sudah benarkah cara kita mendidik anak ?* Yogyakarta:Diva press. 2016.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:Prenada Mobil. 2004.
- Ontolay, Angly Branco, *“Hak dan Kewajiban, Orang tua dan Anak”*. Maret 2019.

- Prasetiawati, Eka. “*konsep mendidik anak menurut Al-quran prespektif muhammad quraish shihab*”, Vol.V No.1. Februari 2017.
- Rakhmawati, Istina. “*Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak*”, Vol.6 No.1. . Juni 2015.
- Sardiman. *interaksi dan motivasi dan motivasi belajar mengajar*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada. 2010.
- Semiawan, Conny R. *Pendidikan Keluarga Dalam Era Global*. Jakarta:PT.Tema Baru. 2002.
- Shihab, M. Quraish. *pengantin Al-Qur’an Kalung permata buat anak-anakku*. Jakarta:lentera Hati. 2007.
- Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana. 2007.
- Tafsir. *Ilmu Pendidikan Dalam Prespektif Islam*. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya. 1994.
- Tamwif, Irfan. *Metode Penelitian*. Surabaya:CV.Cahaya Intan XII, 2014.
- Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta:Rajagrafindo Persada. 2010.
- Undang-undang RI Nomor34Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23Tahun2002 tentang perlindungan anak. Bandung: Citra Umbara, 2016.
- Undang-undang RI Nomor34Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas uu nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Bandung:Citra Umbara, 2016.
- Widodo.*Metode Penelitian poular dan praktis*. Depok:Rajawali Pers. 2018.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika. 2007.